



**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
DEN HAAG**

Tobias Asserlaan 8, 2517KC Den Haag  
Tel. 070-3108128; Fax. 070-3108129  
Email: info@pplndenhaag.org  
Website: www.pplndenhaag.org



---

## **PENGUMUMAN**

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU  
DI WILAYAH AKREDITASI  
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DEN HAAG – BELANDA**

**Nomor: 02/PPLN-DENHAAG/I/2019**

Dalam rangka pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dalam Penyelenggaraan Pemilu di wilayah akreditasi Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag, maka Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, jo. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu di wilayah akreditasi KBRI Den Haag.

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), yaitu:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - f. Berdomisili wilayah kerja KPPSLN, dengan dibuktikan dengan bukti izin tinggal untuk berada di wilayah negara yang bersangkutan dan Paspor Republik Indonesia atau Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia;
  - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;



**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
DEN HAAG**

Tobias Asserlaan 8, 2517KC Den Haag  
Tel. 070-3108128; Fax. 070-3108129  
Email: info@pplndenhaag.org  
Website: www.pplndenhaag.org



- 
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
  - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
2. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag dengan dilampirkan:
- a. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atau Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang masih berlaku;
  - b. Fotokopi izin tinggal yang masih berlaku untuk berada di wilayah akreditasi KBRI Den Haag (diutamakan yang telah memiliki izin tinggal sampai dengan Oktober 2019);
  - c. Daftar Riwayat Hidup;
  - d. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - e. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPLSN di Den Haag, Belanda (lihat lampiran);
  - f. Surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- (lihat lampiran), yang menyatakan:
    - Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
    - Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
    - Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba
    - Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPLN dan KPPLSN pada Pemilu periode sebelumnya.
  - g. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;



**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
DEN HAAG**

Tobias Asserlaan 8, 2517KC Den Haag  
Tel. 070-3108128; Fax. 070-3108129  
Email: [info@pplndenhaag.org](mailto:info@pplndenhaag.org)  
Website: [www.pplndenhaag.org](http://www.pplndenhaag.org)



Calon pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.

Lamaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi.

Dokumen lamaran (*versi hardcopy*) dapat disampaikan ke PPLN Den Haag c.q. Sekretariat PPLN Den Haag (yang beralamat di: Tobias Asserlaan 8, 2517KC Den Haag). Sedangkan dokumen lamaran (*versi softcopy*) dapat disampaikan melalui alamat email: [info@pplndenhaag.org](mailto:info@pplndenhaag.org) atau [pendaftaran@pplndenhaag.org](mailto:pendaftaran@pplndenhaag.org) (tentative)

Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 9 Januari s/d 14 Februari 2019.

Adapun kerangka waktu tahapan pembentukan PPLN yang telah ditentukan oleh KPU adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	
		Mulai	Selesai
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPSLN	8 Januari 2019	8 Februari 2019
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPSLN	9 Januari 2019	8 Februari 2019
3	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPSLN	16 Januari 2019	15 Februari 2019
4	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPPSLN	18 Februari 2019	27 Februari 2019
6	PPLN menerbitkan SK Pembentukan Anggota KPPSLN	28 Februari 2019	

Den Haag, 8 Januari 2019

**KETUA PPLN - DEN HAAG**

**TTD.**

**(MOELJO WIJONO)**



**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
DEN HAAG**

Tobias Asserlaan 8, 2517KC Den Haag  
Tel. 070-3108128; Fax. 070-3108129  
Email: info@pplndenhaag.org  
Website: www.pplndenhaag.org



---

**SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA KPPSLN  
KEDUTAAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DEN HAAG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

Dengan ini mendaftar diri sebagai calon anggota KPPSLN berdasarkan Pengumuman Seleksi  
Anggota KPPSLN ..... Nomor ..... tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,..... 2019

PENDAFTAR,



(.....)



**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
DEN HAAG**

Tobias Asserlaan 8, 2517KC Den Haag  
Tel. 070-3108128; Fax. 070-3108129  
Email: info@pplndenhaag.org  
Website: www.pplndenhaag.org



---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../.....tahun.  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota KPPSLN.....:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba; dan
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPLN dan KPPSLN pada Pemilu periode sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPPSLN .....

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6000

(.....)